

Alternatif Untuk Meminimalisasi terhadap Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana

Ryan Aditama¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
Correspondence email: ryan.aditama31@gmail.com

Abstrak. Terkait ketentuan umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa awal mula sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini telah mencatat berbagai persoalan diantaranya: penderitaan, kesengsaraan serta kesenjangan sosial, yang ditimbulkan atas perbuatan dan tindakan yang tidak adil serta diskriminatif atas paham etnis, ras, budaya, bahasa, warna, kulit, serta agama, maupun golongan, jenis kelamin, dan bahkan status sosial dan lainnya. Perbuatan tidak adil serta diskriminatif tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, baik yang secara *vertikal* “dilakukan oleh aparaturnegara itu sendiri kepada warga negara atau bahkan sebaliknya” maupun yang bersifat *horizontal* “yaitu antara warga negara itu sendiri” serta tidak memungkinkan yang masuk dalam kategori atas pelanggaran konsepsi hak asasi manusia yang berat (*grossviolation of human rights*). Alternatif untuk meminimalisasi terhadap pelanggaran ham dalam penegakan hukum pidana ini merupakan cara yang efektif untuk menekan angka pelanggaran HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Alternatif, Penegakan Hukum Pidana

Abstract. *Related to the general provisions of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, which states that the beginnings of the history of the Indonesian nation to date have recorded various problems including: suffering, misery and social inequality, resulting from unjust and discriminatory acts and actions on ethnic, racial, cultural understanding, language, color, skin, and religion, as well as class, gender, and even social status and others. These unjust and discriminatory acts are included in violations of human rights, both vertically "carried out by the state apparatus itself to citizens or even vice versa" or those that are horizontal "ie between citizens themselves" and do not allow those included in the category for gross violations of the conception of human rights (grossviolation of human rights). This alternative to minimize human rights violations in criminal law enforcement is an effective way to reduce the number of human rights violations in Indonesia.*

Keywords: *Alternative, Criminal Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya penghormatan kepada hak asasi manusia tergambar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya menjiwai keseluruhan pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya, termasuk yang pada keutamaannya berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara baik pada hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat maupun berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran baik dengan lisan dan tulisan, kebebasan untuk memeluk agama yang di anut dan untuk beribadat sesuai dengan agama apa yang diyakini dan kepercayaannya, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran dan tersurat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia.

Pada penjelasan yang ada dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa awal mula sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan serta kesenjangan sosial, yang ditimbulkan oleh perilaku tidak adil serta diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, kepribadian, bahasa, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, serta status sosial yang lain. Perbuatan tidak adil serta diskriminatif tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia, maupun yang bersifat *vertikal* (yang ditimbulkan oleh aparat negara kepada warga negara atau sebaliknya) maupun *horizontal* (yang ditimbulkan oleh warga negara sendiri) serta tidak sedikit yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*grossviolation of human rights*).

Kejahatan maupun pelanggaran di bidang HAM juga bisa dapat terjadi oleh pemerintah kepada rakyatnya sendiri. Sebagai contoh pada saat rezim Orde Baru, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, serta mengeluarkan pendapat yang sangat dibatasi pada saat itu. Dan begitu juga kejahatan ataupun pelanggaran terhadap kemanusiaan dalam berbagai bentuknya yang terjadi, yaitu: upaya penculikan maupun penangkapan, penyiksaan serta pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap bisa menimbulkan ancaman dan menggoyahkan dari eksistensi kekuasaan pada saat itu. Pada masa Orde Baru yang sangat represif serta menimbulkan rezim otoriter sudah terlalu

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

banyak menimbulkan perilaku pelanggaran pelanggaran HAM, sehingga memunculkan pergejolakan sosial maupun politik yang pada puncaknya mengakibatkan kehancuran serta kejatuhannya di bulan Mei 1998 silam.

Di era modern saat inipun, Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum pidana, masih banyak terjadi di masyarakat. Itu terjadi karena banyak tersangka pelaku tindak pidana tidak didampingi pengacara atau advokat dalam proses hukum mulai penyidikan di polisi, penuntutan oleh jaksa hingga putusan hakim. Padahal, bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau bagi setiap warga negara, mempunyai hak untuk mendapat pendampingan bantuan hukum. Pendampingan pengacara sebagai salah satu penegak hukum terhadap tersangka kasus pidana, dapat menentukan berat ringannya hukuman seseorang. Pada proses hukum yang di mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pada vonis hakim, banyak pelanggaran maupun kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum itu sendiri. Karena itu, para aparat penegak hukum yang pada awalnya polisi sebagai penyidik, hingga ke kejaksaan yang melakukan penuntutan, serta hakim yang menengadili seseorang, dan pengacara / advokat sebagai pendampingan hukum, serta Lembaga Pemasyarakatan harus mampu mengimplemantasikan penegakan HAM dalam penegakan hukum pidana. Di dalam KUHAP ada lima pilar penting yang harus dikaji untuk meminimalisasi pelanggaran terhadap HAM dalam penegakan hukum pidana yakni: Pengawasan terhadap konsep perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pengawasan pada prose penangkapan dan penahanan, Penerapan konsep asas praduga tak bersalah, Hak memperoleh bantuan hukum dan Hak Menuntut Ganti rugi dan Rehabilitasi. Dengan berpedoman pada kelima unsur dalam proses pidana tersebut, diharapkan pelanggaran HAM di era saat ini dapat di minimalisasi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penulisan jurnal ini adalah : Bagaimana upaya yang harus di lakukan untuk meminimalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan Hukum Pidana ?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang telah penulis lakukan ini dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana maksud dari penelitian ini difokuskan terhadap norma maupun kaedah yang tersurat pada peraturan perundang, dan terhadap pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang serta pendekatan konsep baik pada cara mengungkapkan beberapa asas hukum yang berhubungan dengan alternatif dalam rangka meminimalisasi pelanggaran terhadap ham dalam rangka penegakan konsep hukum pidana, pembahasan dilakukan dengan cara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Azasi Manusia (HAM)

Pendapat mengenai ham yang pertama oleh John Locke, yang mengatakan pada umumnya semua orang diciptakan dan memiliki hak atas alamiah yang tidak terlepas. Pada dasarnya hak alamiah itu merupakan hak atas kehidupan, hak untuk kemerdekaan, hak atas kepemilikan serta hak untuk memperoleh kebahagiaan.²

Selanjutnya, Penafsiran terhadap konsep Hak Asasi Manusia oleh **Mahfud MD**, adalah segala macam hak yang terdapat dalam martabat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan, serta hak tersebut dibawa manusia sejak dia lahir ke muka bumi sehingga hak-hak tersebut berbentuk fitri/kodrati, tidak merupakan pemberian manusia atau negara.³ Sedangkan menurut pendapat Hendarmin Ranadireksa yang menyatakan terhadap Hak Asasi Manusia yang pada kodratnya merupakan seperangkat aturan maupun ketentuan untuk melindungi hak warga negara terhadap penindasan, pemasangan serta pembatasan ruang gerak terhadap warga negara yang dilakukan negara. Maksudnya, disini terdapat pembatasan tertentu yang dilakukan oleh negara agar hak warga negara yang kodrat dapat terayomi atas kesewenangan kekuasaan.

Pengertian Hak Azasi Manusia menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur Hak Azasi Manusia, yang menyebutkan Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikatnya serta keberadaan manusia sebagaimana atas makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga bagian anugerah-nya yang harus di hormati, dijunjung tinggi serta untuk dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, maupun setiap orang demi atas dasar kehormatan hingga perlindungan harkat seta martabat manusia sebagai mana mestinya.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dalam hakikat serta kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esahingga merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, maupun hukum, serta pemerintah, bahkan setiap orang atas dasar kehormatan maupun perlindungan harkat bahkan martabat manusia.

1. file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia.wordpress.com.html di akses 07 april 2020 jam 19.13 WIB.

3. Mahfud M.D, *Dasar serta Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal 45.

Atas penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang terdapat di setiap individu sejak ia dilahirkan di muka bumi serta bukan merupakan pemberian oleh manusia ataupun negara, melainkan adalah hak atas pemberian oleh Tuhan yang ada pada diri manusia sejak dia dilahirkan yang harus dilindungi serta di jaga oleh negara.

Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hasrat terhadap keseluruhan pasal disetiap batang tubuhnya, dan menjamin Hak Asasi Manusia yang paling utama berkaitan dengan persamaan atas kedudukan warga negara serta dalam hukum hingga pemerintahan, maupun hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak, dan juga kemerdekaan berserikat untuk berkumpul, dan juga hak dapat mengeluarkan pikiran dengan lisan serta tulisan, kebebasan dalam memeluk agama yang dipercayai serta beribadat sesuai agama dan keyakinannya, mmaupun hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran hingga tersurat pada Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia.

Hak Azasi Manusia yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, tentang hak – hak yang harus dilindungi, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh kehidupan.
- b. Hak tidak diperlakukan disiksa
- c. Hak atas kebebasan individual
- d. Hak dalam Pikiran serta hati nurani,
- e. Hak untuk memilih agama,
- f. Hak tidak dilakukan perbudakan,
- g. Hak diakui atas pribadi maupun persamaan di depan hukum, serta hak
- h. tidak untuk dituntut dalam hukum yang dapat berlaku surut.

Peratudan mengenai Hak Azasi Manusia diantaranya ;

Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam Undang-Undang ini, secara intinya menyebutkan:

1. Hak untuk mendapatkan kehidupan
2. Hak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan.
3. Hak dalam rangka pengembangan diri
4. Hak atas keadilan
5. Hak atas kebebasan individual
6. Hak untuk mendapatkan rasa keamanan
7. Hak dalam hal kesejahteraan
8. Hak ikut serta dalam urusan pemerintahan
9. Hak wanita dalam hal pekerjaan hingga kodratnya
10. Hak anak dalam hal pendidikan maupun perlakuan

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 yaitu mengenai Ratifikasi Konvensi PBB terhadap Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Wanita)

Terhadap ratifikasi Konvensi Wanita itu, berbaagai bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita harus dihapus. Sebagai contoh, perlakuan atas pemberian gaji buruh wanita yang dibawah upah pria harus dihapus segera, begitu pula dalam hal dunia politik dimana perempuan harus diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis dalam hal partai politik maupun dalam hal pemerintahan. Serta atas hal tersebut terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria maupun wanita, ini bukan karena jenis atau kelaminnya melainkan perbedaan terhadap prestasi yang dimilikinya. Yang harus dipahami adalah bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan di dunia, maupun terhadap usaha perdamaian menghendaki partisipasi secara maksimal terhadap kaum wanita dalam hal dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal bahwa wanita kodratnya untuk mengurus kesejahteraan keluarga hingga membesarkan anak. Ini membuktikan keharusan adanya pembaharuan terhadap tanggung jawab antara pria serta wanita hingga masyarakat sebagai keseluruhan, dan tidak dijadikan atas dasar diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dasar diundangkannya undang-undang ini, adalah terdapat Penjelasan Umum dalam undang-undang ini antara lain yang pada intinya menyebutkan:

1. Anak adalah amanah dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus di jaga karena dalam dirinya melekat suatu hak atas harkat, martabat, serta hak-hak sebagai umat manusia yang harus dijunjung setinggi-tingginya. Hak asasi atas anak ini adalah bagian dari hak asasi manusia dalam inti Undang-Undang Dasar 1945 serya Konvensi Perserikatan dalam Bangsa-Bangsa perihal Hak-Hak Atas Anak. Baik dari sisi kehidupan

berbangsa maupun bernegara, dan anak adalah merupakan masa depan bangsa dan juga sebagai generasi penerus cita-cita nasional, dan akhirnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup yang layak, tumbuh, serta berkembang, dan ikut berpartisipasi serta berhak atas jaminan atas perlindungan terhadap tindak kekerasan maupun diskriminasi hingga hak sipil dan dalam hal kebebasan.

2. Walaupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memuat hak anak, pelaksanaan atas kewajiban dan serta tanggung jawab kepada orang tua, serta keluarga, maupun masyarakat, pemerintah, hingga negara untuk memberikan perlindungan dan penganyoman pada anak yang masih memerlukan suatu perlindungan terhadap anak sebagai dasar yuridis terhadap pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab itu.

Jadi, pembentukan undang-undang ini atas dasar dalam hal pertimbangan bahwa perlindungan terhadap anak dalam segala hal yang menyangkut aspek merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan dalam pembangunan nasional, serta khususnya dalam hal untuk memajukan kehidupan berbangsa serta dalam hal bernegara.

3. Terdapat Orang tua, maupun keluarga, hingga masyarakat harus ikut bertanggung jawab dalam hal menjaga serta memelihara hak asasi itu, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban serta apa yang harus dibebankan oleh hukum. Selanjutnya dalam hal untuk penyelenggaraan perlindungan atas anak, negara serta pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas serta aksesibilitas bagi kehidupan anak, terutama dalam hal untuk menjamin pertumbuhan hingga tumbuh perkembangannya secara optimal dan terarah secara konsisten.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengharuskan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan kepada “orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara” yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terarah dan terus-menerus demi untuk terlindunginya hak-hak anak. Dalam rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan serta terarah guna untuk menjamin pertumbuhan bahkan perkembangan anak, baik fisik maupun mental hingga spiritual dan juga sosial. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kehidupan kearah terbaik bagi anak yang dicitakan akan sebagai penerus bangsa yang memiliki potensi yang besar, tangguh, hingga memiliki nasionalisme yang menjiwai dari akhlak mulia dan menganut nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan keutuhan serta persatuan bangsa dan negara Indonesia.
5. Dalam hal perlindungan anak ini harus dilakukan secepat mungkin, yaitu sejak dari janin hingga dalam kandungan maupun sampai dia berusia 18 (delapan belas) tahun. Atas konsepsi perlindungan anak yang utuh serta menyeluruh, dan komprehensif ini, Aturan ini meletakkan pemberian kewajiban memberikan dalam hal perlindungan kepada anak berdasarkan asas dasar sebagai berikut :
 - a. asas pada tindakan nondiskriminasi;
 - b. asas kepentingan untuk segala sesuatu yang terbaik bagi kebutuhan anak;
 - c. asas yang beradaskan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan bagi tumbuh kembang anak; dan
 - d. asas penghargaan terhadap pola pikir terhadap apa yang diinginkan anak.
6. Untuk urusan pembinaan, pengembangan serta perlindungan terhadap anak, perlu peran dari masyarakat, baik secara berupa lembaga perlindungan anak, maupun lembaga keagamaan, serta lembaga swadaya masyarakat, dan juga yang berbentuk organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia pelaku usaha, media massa baik media cetak maupun elektornik, atau lembaga pendidikan lainnya.

Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

Pada Konvensi ini perihal tentang pelanggaran penyiksaan baik yang menuju fisik maupun ke mental, dan perlakuan atas atau penghukuman lain yang kejam, serta tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang terjadi atas perilaku hasutan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik maupun orang lain yang bertindak atas dasar jabatannya. Hal ini berarti negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi harus mengambil langkah-langkah secara legislatif, administratif, bahkan hukum serta langkah “efektif” lain guna mencegah terjadinya perbuatan penyiksaan (dalam hal ini berupa tindak pidana) di dalam wilayah yang menjadi yuridiksinya Indonesia. Seperti perbuatan yang dilakukan dengan membenahi cara interograsi dan pelatihan khususnya setiap aparat penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertugas serta bertanggungjawab terhadap warga negara yang dirampas hak dan kemerdekaannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan atas Konvensi ILO nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan dalam bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Berdasarkan Konvensi ILO “(International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional)” ini, istilah “macam-macam terburuk kerja terhadap anak mengandung pengertian, diantaranya:

1. Perbuatan perbudakan maupun praktik sejenis perbudakan, seperti:

- a. Perbuatan penjualan terhadap anak;
 - b. Perbuatan perdagangan terhadap anak;
 - c. Perbuatan kerja ijon;
 - d. Perbuatan perhambaan “perbudakan”;
 - e. Perbuatan terhadap kerja paksa atau wajib kerja bagi anak;
 - f. Perbuatan pemaksaan terhadap anak secara paksa atau dengan wajib untuk memanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. Penggunaan, penyediaan atau penyuruhan terhadap anak untuk melakukan kegiatan pelacuran, serta produksi pornografi, dan untuk mempertontonkan porno;
 3. Penggunaan, penyediaan serta penawaran terhadap anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan haram, seperti khususnya perbuatan untuk produksi dan perdagangan obat terlarang.
 4. Pekerjaan yang bersifat atau lingkungan dimana pekerjaan itu dikerjakan dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, serta moral anak.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 perihal Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, dengan kata lain negara Indonesia harus melakukan perbuatan secara legislatif, administratif, maupun perbuatan hukum, dan juga tindakan secara efektif untuk mencegah perbuatan praktek yang memperkerjakan anak baik berbentuk terburuk terhadap kerja anak baik di bidang industri ataupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 perihal Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, serta Sosial maupun Budaya “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”

Penerapan kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan atas bagian-bagian terhadap HAM perihal ekonomi, maupun sosial serta budaya dari UDHR bahkan DUHAM “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” berdasarkan perbuatan yang mengikat baik secara hukum. Kovenan berisikan atas mukadima yang terdiri dari pasal-pasal yang berjumlah 31 pasal. Pada pokoknya kovenan ini mengakui hak-hak setiap manusia di bidang ekonomi, serta sosial, maupun budaya, yang meliputi:

1. hak terhadap pekerjaan,
2. hak mendapatkan kondisi kerja yang layak, adil serta menyenangkan,
3. hak untuk mendapatkan serta ikut serta dalam serikat buruh,
4. hak perihal terhadap jaminan sosial, baik dalam hal asuransi sosial ,
5. hak terhadap perbuatan perlindungan serta bantuan terhadap keluarga, baik ibu, serta anak, dan juga orang muda,
6. hak untuk mendapatkan kehidupan yang memadai,
7. hak mendapatk pelayanan kesehatan fisik serta mental yang tertinggi bisa dicapai,
8. hak mendapatk perihal pendidikan , dan
9. serta hak untuk turut serta perihal kehidupan budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 perihal “Pengesahan atas Kovenan Internasional” mengenai Hak–hak Sipil maupun hak Politik “International Covenant on Civil and Political Rights”

Dalam kovenan ini yang pada pokoknya mengesahkan HAM di bidang sipil maupun politik yang terdapat dalam UDHR untuk menjadi dasar yang mengikat baik secara hukum. Kovenan ini terbagi dari pembukaan serta Pasal yang berisi 6 bab dan serta 53 Pasal. Yang berisi Hak dalam sifatnya sipil “kebebasan–kebebasan fundamental” serta hak itu meliputi :

Hak-hak sipil :

1. hak atas untuk hidup;
2. hak atas untuk mendapatk kehidupan bebas dalam hal siksaan, perlakuan maupun perbuatan penghukuman yang kejam, dan tidak manusiawi, bahkan merendahkan martabat orang lain;
3. hak atas sifat bebas terhadap perbudakan;
4. hak atas bebas berdasarkan penangkapan atau penahanan baik secara sewenang-wenang;
5. hak atas untuk memilih tempat dimana dia ingin tinggalnya, serta untuk meninggalkan diri dari negara manapun terhadap negara sendiri;
6. hak atas perbuatan atas persamaan di depan peradilan serta badan peradilan hukum lainnya;
7. hak terhadap praduga tak bersalah.
8. hak untuk mendapatk kebebasan berpikir;
9. hak memilih atas keyakinan serta beragama yang dianutnya;
- 10.hak memperoleh serta mempunyai pendapat tanpa gangguan serta perbuatan ikut campur tangan pihak lain;
- 11.hak untuk memperoleh sifat kebebasan bahkan menyatakan pendapat;
- 12.hak mendapatk perkawinan serta membentuk keluarga;

13. hak untuk mendapatkan perlindungan diri baik yang dibutuhkan oleh statusnya perihal anak dibawah umur, maupun keharusan untuk segera dilampirkan hak setiap anak setelah lahir dan kewajiban untuk mempunyai nama, serta hak anak terhadap kewarganegaraan yang dimilikinya;
14. hak atas kedudukan terhadap siapapun orang di depan hukum serta
15. hak bagi perlindungan hukum yang akan diproses tanpa diskriminasi.

Hak – hak Politik :

1. hak atas perbuatan untuk berkumpul yang bersifat damai;
2. hak atas sifat kebebasan berserikat;
3. hak turut campur dalam urusan publik;
4. hak terhadap sifat memilih bahkan dipilih;
5. hak dalam hal perbuatan untuk mempunyai jalan terhadap jabatan publik di negaranya ;

Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 perihal “Pengadilan HAM”

Dalam aturan ini mengatur perihal pengadilan atas pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran baik terhadap Hak Azasi Manusia

Apa disebutkan dengan perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “Pelanggaran hak asasi manusia” adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang bahkan kelompok maupun termasuk bagi aparat negara yang melakukan baik secara sengaja ataupun tanpa tidak dilakukan dengan disengaja, atau terhadap perbuatan kelalaian yang dilakukan secara melawan hukum dalam hal mengurangi, serta menghalangi, bahkan membatasi, ataupun juga untuk mencabut hak asasi manusia orang lain maupun sekelompok orang yang mendapat perlindungan serta dijamin oleh aturan hukum ini serta tidak mendapatkan bahkan dikhawatirkan tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum secara adil dan benar, atas mekanisme hukum yang berlaku di negara ini.

Bagaimana untuk dapat dikatakan perbuatan atau tindakan pelanggaran HAM ? Hampir dapat dikatakan perihal dalam kehidupan sehari-hari bahkan dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia sendiri maupun di daerah belahan dunia lain. perbuatan tersebut itu baik yang dilakukan-dilakukan oleh negara atau pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat.

Belakangan ini di dunia Internasional maupun di Indonesia sendiri, ditemukan dengan munculnya banyak perbuatan pelanggaran hak asasi manusia baik dalam yang berwujud teror. Teror ini merupakan tindakan berasal dari perbuatan “kekecewaan” atau “keputusasaan”, biasanya diiringi dengan perbuatan mengancam “tak berkemanusiaan” dan “tak mengenal belas kasihan” bahkan terhadap “kehidupan” serta barang yang dikerjakan dengan cara melanggar hukum. Teror ini dapat berupa perbuatan pembunuhan, atas penculikan, atas perbuatan sabotase, atas tindakan subversiv, perihal penyebaran berita hoax, bahkan secara langsung terhadap pelanggaran peraturan hukum itu sendiri, bahkan main hakim sendiri, dengan cara pembajakan serta penyanderaan. Perbuatan ini dapat dikerjakan pemerintah bahkan oleh masyarakat “oposan”. Perbuatan ini berwujud pelanggaran hak asasi manusia yang kejam “berat”, bahkan dapat menimbulkan perbuatan ketakutan hingga menimbulkan rasa aman serta hak bagi setiap orang un tuk tidak lagi dapat dirasakan. Perihal ini, ketakutan bagi seseorang ataupun bagi masyarakat akan sulit untuk mendapatkan hak maupun kebebasan bagi orang lain, serta akan dapat membuat kesulitan dalam hal upaya untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik dan bermartabat.

Dalam Undang-Undangn Nomor 39 Tahun 1999 dapat digolongkan atas pelanggaran HAM sebagai berikut:

1. perbuatan atas pembunuhan masal “*genocide*”;
2. perbuatan terhadap tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang bahkan terhadap diluar putusan pengadilan;
3. perbuatan atas tindakan penyiksaan;
4. perbuatan atas tindakan penghilangan orang secara paksa;
5. perbuatan atas perilaku perbudakan atau diskriminasi yang diwujudkan dengan cara sistematis.

Dalam hal pelanggaran HAM yang berat sering dikenal juga dengan nama atas pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran ini dapat berupa: “pemukulan”, “penganiayaan”, “pencemaran nama baik”, bahkan untuk menghalangi orang lain agar tidak dapat untuk mengekspresikan pendapatnya, sehingga menimbulkan penyiksaan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

Berbagai Contoh Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia

Tidak sedikit terjadi perbuatan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini ditujukan adanya korban dengan berbagai efek yang ditimbulkan bergai kerusuhan yang terjadi di Indonesia.

Seperti, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Hilangnya mahasiswa Trisakti, Aceh, Sulawesi, Ambon bahkan Papua.

Secara tidak langsung kita juga dapat dengan mudah melihat pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita baik yang menimpa anak. Seperti, dalam kehidupan sehari – hari dapat melihat dan menyaksikan banyak anak-anak (dibawah umur 18 tahun) dieksploitasi sehingga mereka harus bekerja untuk mencari uang, memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk membantu keluarganya serta pihak lain. Adapun yang menjadikan dirinya pengamen di jalanan, menjadi dirinya buruh, serta bahkan dieksploitasi terhadap pekerjaan yang tidak layak untuk ia lakukan. Bahkan telah kehilangan hak anak dalam hal perlindungan baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat serta negara, bahkan perlindungan diri dari eksploitasi ekonomi, serta pekerjaan.

Perihal kehidupan sehari-hari, jumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat terutama pada tindakan main hakim sendiri, seperti pertikaian diantara kelompok yang menimbulkan “konflik sosial”, pengeroyokan, serta tindakan pembakaran hingga tewas bagi orang yang dengan sengaja dituduh atau ketangkap langsung dalam hal melakukan pencurian. Tindakan pengeroyokan ini sebagai bentuk main hakim sendiri untuk menyelesaikan pertikaian ataupun konflik yang juga akan tampak sangat kuat bagi kalangan para pelajar.

Perilaku demikian tentunya sangat memprihatinkan, dapat mencerminkan suatu perilaku yang tidak beradab yang sebagai mana semestinya dalam hal untuk menyelesaikan persoalan “konflik” yang dapat dilakukan dengan tindakan yang lebih manusiawi serta yang bermartabat seperti halnya untuk melakukan perdamaian, mengacu pada ketentuan kaedah atau norma yang berlaku di daerah setempat, melalui perantara tokoh-tokoh masyarakat ataupun adat, dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.

Disini akan disebutkan beberapa contoh tindakan pelanggaran HAM yang terkenal baik di kanca nasional maupun internasional :

1. Kasus yang terjadi atas nama Marsinah, Kasus ini berawal dari “unjuk rasa” dan serta pemogokan yang dilakukan oleh buruh PT.CPS pada tanggal 3 hingga pada tanggal 4 Mei 1993. Aksi ini berawal dengan di PHK-nya 13 buruh oelh perusahaan. Marsinah menuntut agar dicabutnya PHK yang terjadi pada teman-temannya paada 5 Mei 1993 Marsinah menghilang, dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat mengenaskan di daerah hutan Wilangan Nganjuk.
2. Kasus yang terjadi di Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti dan Semanggi, terhadap buntut adanya dengan gerakan reformasi. Tujuan gerakan reformasi adalah untuk mereformasi yang lebih baik perihal kehidupan berbangsa dan serta bernegara. Dalam gerakan reformasi ini dipicu oleh krisis “ekonomi” atau krismon pada tahun 1997. Krisis ini terjadi hingga berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang sangat rapuh dan lemah serta pengelolaan atas pemerintahan yang terlibat perbuatan KKN “Korupsi Kolusi dan Nepotisme”. Serta gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa ini merupakan dengan arah untuk menuntut perubahan dari pemerintahan yang berasaskan sifat otoriter serta menjadikan pemerintahan yang “demokratis”, baik dalam kesejahteraan rakyat serta bebas dari perilaku KKN itu sendiri.

Tindakan demo ini merupakan perwujudan senjata mahasiswa dengan cara menekan tuntutan reformasi ketika dialog tidak menemukan jalan keluar atau tidak “efektif”. Ketika demonstrasi ini terjadi, berbagai hal yang tidak diinginkan terwujud. Karena wujud sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol sosial. Bentrokan fisik dengan aparat kemanan tidak dapat dihindarkan, serta pengrusakan, bahkan penembakan dengan peluru karet maupun tajam inilah yang mengiringi kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang mengakibatkan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia akibat peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada pada pengadilan militer. Tragedi Semanggi I terjadi 13 November 1998 yang menimbulkan korban setidaknya 5 (lima) mahasiswa, sedangkan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999, menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang.

Jumlah jatuhnya korban yang terjadi pada kasus Trisakti, emosi masyarakat yang meluap. Selanjutnya dua hari berikutnya 13 sampai 14 Mei terjadilah perbuatan kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagaian daerah di Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya berkembang meluas hingga penjarahan dan aksi “SARA” (suku, agama, ras, dan antar golongan). Akibat yang timbul dari kerusuhan itu, Komnas HAM mencatat :

- a. 40 pusat perbelanjaan hancur dan terbakar;
 - b. 2.479 toko hancur baik ringan maupun berat;
 - c. 1.604 toko dijarah serta di hancurkan;
 - d. 119 mobil dibakar dan rusak parah;
 - e. 1.026 rumah penduduk hancur;
 - f. 383 kantor rusak berat hingga ringan; serta
 - g. 1.188 orang yang meninggal.
3. Selanjutnya kasus Bom Bali merupakan Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di daerah Legian Kuta Bali pada taggal 12 November 2002, yang menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 orang serta ratusan orang yang mengalami luka-luka. Pada saat itu yang menjadi korban tidak hanya dari Indonesia, kebanyakan

berasal dari turis manca negara yang datang sebagai tamu di negara kita yang seharusnya dihormati, dijaga serta dijamin keamanannya.

4. Kasus yang baru terjadi saat ini adalah teror penyiraman air keras yang dirujuk kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Perbuatan ini dilakukan oleh orang tidak dikenal bahkan dilakukan setelah ia shalat subuh di depan masjid di dekat rumahnya, diduga berkaitan dengan adanya penyidikan kasus di KPK (Harian Sorot Jambi, Rabu 12 April 2017).
5. Di Kabupaten Kerinci Jambi tepatnya di bawah jembatan panjang di desa Mudikguguk, Kecamatan Siulak pada minggu 2 April 2017 terjadi pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh empat orang pelaku secara bergiliran, seorang pelaku berinisial IM (22) sudah berhasil ditangkap sementara tiga pelaku lainnya masih buron. (Harian Sorot Jambi, Rabu 12 April 2017).

Faktor yang menyebabkan tindakan Pelanggaran HAM

Mengapa tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia, sebagaimana telah penulis paparkan di atas telah dijamin secara konstitusional serta telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bahkan dengan dicermati secara seksama ternyata faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya, sebagai berikut:

1. Tidak adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara baik dari paham yang memandang HAM bersifat universal “universalisme” serta paham yang menganggap setiap bangsa memiliki paham HAM “tersendiri” serta tidak sama dengan bangsa yang lain terutama dalam hal pelaksanaannya “partikularisme”;
2. Terjadinya pandangan HAM yang bersifat “individulistik” yang akan mengancam pada tatanan kepentingan umum “dikhotomi antara individualisme” dan “kolektivisme”;
3. Serta kurang berfungsinya lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan, serta;
4. Pemahaman atas belum meratanya perihal HAM baik bagi kalangan sipil serta militer.

Upaya Untuk Meminimalisasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penegakan Hukum Pidana

Di Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, tidak ketinggalan dalam hal untuk merumuskan hak asasi manusia dimasukkan pada peraturan perundang-undangannya, dimana hal itu dapat dilihat dalam “konsideran”, “aturan umum” serta penjelasannya terutama mengenai dalam hal ketentuan agar petugas menjalankan hukum serta sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia .

Pada era reformasi ini telah terjadi keberhasilan dengan disusunnya instrumen penegakan HAM. Baik diantaranya dengan amandemen UUD 45 yang kemudian telah memasukkan HAM pada Bab tersendiri, dengan terdiri dari pasalnya yang menyebutkan HAM secara lebih detail dan terperinci. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga memasukkan Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada aparat serta lembaga tinggi negara dan dengan seluruh aparat pemerintah dengan cara harus “menghormati”, “menegakkan” dan “menyebarkan” dasar konsepsi pemahaman tentang perihal mengenai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB mengenai HAM sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan serta UUD 45, yang diundangkannya **Undang Undang RI No 09 Tahun 1998** Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan Muka Umum serta **Undang Undang RI No 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memperkuat posisi Komnas HAM yang dibentuk sebelum ini berdasarkan atas Keppres. No 50 Tahun 1993 mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya diundangkannya **Undang Undang RI No 26 Tahun 2000** mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Instrumen-instrumen penegakan HAM yang ditetapkan di Indonesia ini, sudah cukup memadai, tetapi dalam prakteknya dalam hal penegakan HAM masih dihadapkan dengan persoalan yang perlu “diidentifikasi” serta dicarikan solusi, diharapkan kedepannya Indonesia sebagai negara hukum yang diantara ciri-cirinya menegakkan HAM, tidak hanya sebuah “lip service” atau retorika belaka saja, tapi benar benar terwujud menjadi jati diri negara Indonesia secara nyata dan yang sesungguhnya.

Dalam hal ini, Pemerintah wajib melindungi HAM berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai hak – hak yang dilindungi, sebagai berikut:

1. Hak atas Hidup
2. Hak agar tidak disiksa
3. Hak diri untuk kebebasan pribadi
4. Hak mendapatkan pikiran serta hati nurani,
5. Hak atas kehidupan beragama,
6. Hak atas tindakan tidak diperbudak,
7. Hak atas mengenai pengakuan sebagai pribadi serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk

8. tidak dituntut terhadap atas dasar hukum yang berlaku surut.

Prinsip Penegakan Hukum Pidana merupakan salah satu perwujudan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, untuk melindungi HAM korban serta masyarakat bahkan kepentingan umum. Tetapi, apabila dalam hal menegakkan upaya paksa dalam hal melakukan proses penegakan HAM ini, oleh penegak hukum terjadi pelanggaran atau tidak dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan Undang-Undang, maka akan terjadi apa yang disebut Pelanggaran HAM.

“**Pelanggaran HAM**” adalah perbuatan orang bahkan sekelompok orang termasuk aparat negara baik yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja atau dengan kelalaian secara melawan hukum mengurangi atau menghalangi atau membatasi / mencabut HAM orang atau kelompok orang yang akan dijamin oleh UU serta tidak mendapat bahkan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Penegakan Hukum Pidana yang sering rentan terhadap pelanggaran HAM yaitu:

- a. Pada prose penangkapan
- b. Pada saat penahanan
- c. Pada saat pengeledahan
- d. Dalam hal Penyitaan

Dalam peristiwa pidana (*strafbaar feit*) **Van Aperldoorn** melihat suatu tindakan pelanggaran serta tata tertib hukum “*rebhthorde*” umum serta tidak melihat dalam hal peristiwa pidana itu suatu bagian dari pelanggaran serta terhadap kepentingan-kepentingan khusus “*bijzondere belangen*” baik dari para individu.⁴ Oleh karena itu agar penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak terjadi dan tidak diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana tersebut, dalam hal ini penuntutan itu harus dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.

Pada KUHAP yang dijadikan realisasi Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan dengan aturannya bersandarkan atas hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana itu sendiri seperti halnya hak dari tindakan “penuntutan”, “pembelaan”, pemeriksaan pada pengadilan serta perlakuan terhadap tersangka/terdakwa

Dengan adanya jaminan serta perlindungan atas hak asasi manusia dalam hal peraturan hukum acara pidana mempunyai baik arti yang sangat penting sekali bahkan oleh karena sebagian besar dari rangkaian pada proses hukum acara pidana dengan menjurus pada pembatasan hak asasi manusia dalam hal: penangkapan, penahanan pengeledahan, penyitaan dan penghukuman, serta yang pada hakekatnya adalah sebuah pembatasan hak asasi manusia.

Hak – hak dalam tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, yang meliputi :⁵

- a. Hak sebagaimana untuk segera diperiksa, serta diajukan di pengadilan, dan selanjutnya untuk diadili.
- b. Hak agar mendapatkan dengan jelas dan bahasa yang dipahami olehnya tentang apa yang dapat disangkakan dan apa yang akan didakwakan kepadanya.
- c. Hak atas pemberian keterangan secara bebas baik kepada penyidik sampai hakim.
- d. Hak atas untuk mendapat juru bahasa bagi dirinya.
- e. Hak atas untuk mendapat bantuan hukum baik di setiap tingkatannya.
- f. Hak untuk menghubungi dokter terhadap tersangka yang sedang sakit.
- g. Hak kepada tersangka atau terdakwa yang menuntut ganti kerugian, dsb.

Dalam hal perlindungan HAM yang akan dilakukan di Pengadilan bahkan di luar pengadilan. Pada pengadilan yang terdiri dari: Pengadilan umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Sedangkan yang ada di luar pengadilan oleh :⁶

- a. Komnas HAM atau yang disebut dengan “Komisi Nasional HAM”.
- b. KPAI atau yang disebut dengan “Komisi Perlindungan Anak Indonesia”.
- c. Komisi Ombudsman, yaitu yang disebut dengan “Komisi untuk mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan”.
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat dengan “KPK”.
- e. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU, dsb.

Dari proses peradilan pidana yang merupakan bagian dari proses bekerjanya organisasi-organisasi seperti dimulai dari: kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta lembaga pemasyarakatan pada akhirnya, dengan menggunakan model penyelenggaraan dan serta pengelolaan peradilan dengan menggunakan menurut system yang dikenal dengan “*approach system*” artinya penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan itu sendiri. Mengenai hal pembagian tugas serta wewenang diantara masing-masing organisasi tersebut baik yakni dengan perisip “*diferensial fungsional*”, hal ini ditujukan dengan untuk secara tegas menghindari adanya perbuatan tumpang tindih diantara

⁴E, Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung, 1958. Hlm 57

⁵Andi Hamzah, *Konsepsi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 65.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan serta Konsolidasi Lembaga Aparatur Negara Setelah Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm xvi.

organisasi-organisasi yang ada tersebut oleh karenanya dilakukanlah tindakan pembagian tugas serta wewenang yang jelas.

Aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan merupakan bagian empat komponen dalam system peradilan pidana yang tidak dapat di pisahkan di mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang sistematis atau disebut sebagai “*Intergrated criminal justice system*”. Keempat komponen lembaga penegak hukum tersebut diharapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang akan dicapai, yakni:

- a. Untuk mencegah adanya perilaku masyarakat yang akan menjadi korban kejahatan
- b. Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan
- c. Untuk mengusahakan agar pada diri setiap mereka yang melakukan kejahatan tidak akan mengulangi perbuatan kejahatannya.

Dalam hal pengelolaan system peradilan pidana ini, secara sistemik akan diselenggarakan berbagai pola secara terpadu, dimulai dari tingkatan adanya kasus kejahatan baik yang terjadi, baik yang dilaporkan dari masyarakat, serta yang diketahui sendiri oleh aparat dan yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan atau proses hukum terhadap tersangka seperti penangkapan pada tingkat awal, penahanan agar tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, pengeledahan, penyitaan sampai dengan dibuatnya BAP/ berita acara pemeriksaan serta kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai upaya agar penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap akan diserahkan ke pengadilan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan divonis oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Dalam hal proses yang dipaparkan diatas, disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberikan wewenang atau kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu hal yang terkait dengan tugasnya, namun disisi lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula menjadi perhatian, oleh karenanya dalam Undang-Undang mengatur tentang bagaimana tatacara yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar menjadi lebih memperhatikan bagian harkat serta martabat manusia. Beberapa asas yang dianut dan terkandung dalam KUHAP ini, dapat dijadikan sebagai indikator apakah penerapan pelaksanaan penegakan hukum sudah baik dan benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan hukum serta bagaimanakah sikap seorang tindakan dari para aparat dalam hal melakukan penegakannya.

Kemudian, terkait dengan hal tersebut setidaknya didalam KUHAP terdapat lima pilar penting yang perlu dikaji dalam upaya meminimalisasi pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana yakni:

Perlakuan yang sama didepan hukum

Pandangan ini mengandung arti bahwa siapapun yang berurusan dengan proses peradilan pidana baik yang memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan tidak adanya perbedaan, baik si kaya atau si miskin, baik pria maupun wanita, berkulit hitam maupun putih, mempunyai kepribadian normal ataupun tidak normal dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu tidak dapat mendasari atas perbedaan dalam hal yang menjadi dasar hak asasi manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang oleh sebagian orang dinamai dengan sebagai karya agung yang mana pada pokok isinya sarat dengan muatan atas hak asasi manusia, baik berbentuk peraturan yang tak bernyawa yang keagungannya baru bisa diwujudkan dengan sebagaimana wujud konkritnya penerapan pada setiap pasal-pasal yang ada terwujud didalamnya, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa “hukum tidak saja dapat terwujud dalam sebuah peraturan tetapi juga sebagaimana prakteknya”. Namun, seagung apapun suatu karya baik yang terbentuk dalam undang-undang seperti halnya KUHAP disadari atau tidak disadari didalamnya tetap mengandung perihai yang bersifat diskriminatif maupun bahkan sejak yang namanya keadilan ditata oleh yang namanya sebuah aturan hukum maka pada saat itulah dimulailah akan terjadi diskriminasi, oleh karena hukum tidak mengejar pada suatu keumuman ataupun yang bersifat “uniformitas” sedangkan didalam masyarakat itu sendiri terdapat berbagai permasalahan di bidang kesenjangan dan perbedaan .

Pada hukum tak terlepas itu sendiri pada KUHAP dimana pada pasal-pasalnya memang tidak menganut adanya perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, tetapi dalam hal kenyataan sosial perbedaan mengenai derajat manusia selalu ada serta tidak terlepas dan bahkan sedikit banyaknya ikut mempengaruhi pada prakteknya dalam hal pelaksanaan hukum, dan tak terkecuali pada praktek pelaksanaan KUHAP.

Terkait praktek pelaksanaan KUHAP yang sering dijumpai dalam hal perbedaan perlakuan baik pada tingkatan berupa: penyidikan, penuntutan , pemeriksaan disidang pengadilan bahkan dilembaga pemasyarakatan. Sering diketahui bahwa orang yang memiliki kekuasaan, serta uang dan bahkan kedudukan yang seolah-olah mereka kebal akan hukum dan sering kita ketahui mereka tidak terjaring oleh aturan hukum yang ada, sedangkan yang terjadi pada masyarakat yang lemah kadangkala, mereka diperlakukan sewenang-wenang dan tidak pernah lepas dari perbuatan jaring-jaring hukum yang sudah ada dan bukan menjadi rahasia lagi, baha orang yang kaya dan mampu akan memperoleh atas perlakuan yang lebih layak dalam hal oleh para aparat dibandingkan dengan mereka yang tidak

mempunyai apa-apa. Dari uraian tersebut dapatlah ditarik benang merah, bahwa bagaimanapun juga hukum itu selalu menimbulkan perilaku diskriminatif

Penangkapan dan penahanan

Dalam Pasal 9 tentang deklarasi umum Hak asasi Manusia yang menyebutkan bahwa : tiada seorangpun yang boleh ditangkap, ditahan, ataupun dibuang dengan tindakan sewenang-wenang, melainkan dengan ketentuan tersebut harus sejalan dengan ketentuan yang diatur pada pasal 9 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan pada dirinya untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, bahkan penyitaan selain atas dasar perintah secara tertulis maupun dengan kekuasaan yang sah dalam hal yang tercantum melauli cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang ini, apabila ketentuan tersebut telah dijabarkan kembali didalam KUHAP.

Upaya penangkapan serta penahanan merupakan bagian dari tugas polisi dengan harapan akan yang tercapai dan terpelihara, untuk mencapai ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku. Selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan ini adalah Bagaimanakah cara untuk mencapai hal tersebut ? Ternyata tupoksi dari pekerjaan polisi hanya dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti serta mematuhi berbagai pembatasan mengenai tertentu saja, selanjutnya salah satu pembatasan tersebut adalah hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tugas polisi adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam konsepsi kerangka hukum yang akan berlaku melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh polisi dalam rangka memiliki tujuan-tujuan “social tersendiri” yang tidak akan selalu sama dengan tujuan hukum tersebut.

Pandangan anatomi dari tujuan hukum itu sendiri akan menciptakan anasir bahwa disamping mempunyai tujuan socia tersendiri, hukum juga dapat memilki tujuan khas yaitu dengan cara yang tertera secara positif dalam peraturannya tersebut. Oleh karena itu, sering menjadi konflik bagi aparat kepolisian dalam rangka melaksanakan suatu tindakan, disatu sisi pihak polisi harus menjaga ketertiban namun dilain pihak polisi juga harus melakukan perbuaran itu dalam mewujudkan kerangka hukum yang berlaku.

Pada dasarnya konsepsi hukum merupakan lambang dari kepastian, sedangkan konsepsi ketertiban tidak dapat menggambarkan apakah hukum sudah dijalankan atau belum dijalankan. Perihal tentang suasana hukum dalam keadaan darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada saat itu banyak peraturan hukum yang akan dikesampingkan, sehingga hal ini mengabaikan tuntutan demi mewujudkan kepastian hukum sebagai gambaran: tindakan penangkapan maupun penahanan yang hanya boleh dilakukan berdasarkan perintah secara tertulis dari pejabat yang berwenang maupun yang diamanatkan oleh UU melalui cara yang telah diatur oleh UU. Hal ini pada prakteknya terutama terhadap persoalan tertentu yang sangat mementingkan ketertiban, dengan melaksanakan ketentuan UU tersebut itu akan sangat sulit bagi polisi. Inilah yang menjadi dilema yang harus dihadapi oleh aparat kepolisian yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum serta hakikat ketertiban itu sendiri, Sewaktu polisi harus menentukan pilihan yang demikian itu, kita akan berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh polisi. Yang pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Bahkan dengan diskresi kepolisian tersebut timbul perbuatan sewenang-wenang oleh aparat yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM.

Asas praduga tak bersalah

Pada dasarnya prinsip ini menyatakan bahwa asas ini menekankan pada pandangan bahwa semua orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas dasar kesalahan yang telah diperbuatnya dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pandangan logis dari asas ini akan menunjukkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib akan mendapatkan perlindungan hukum yang berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini sering menimbulkan penyimpangan-penyimpangan baik dari aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam hal penyidikan oleh aparat kepolisian kepada tersangka yang dilakukan dengan disertai berupa tindakan: ancaman, dengan tekanan, bahkan melalui paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah siterangka telah terbukti melakukan perbuatan pidana akan dituduhkan kepadanya, padahal dalam hal ini belum ada putusan sah dan mengikat dari hakim serta yang telah final.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

Dalam hal ini terkandung beberapa alasan mengapa proses bantuan hukum ini dianggap perlu diberikan kepada tersangka serta terdakwa, yakni:

- a. Bahwa posisi tersangka serta terdakwa seringkali tidak seimbang dengan kedudukan aparat.
- b. Hal ini, tidak semua orang mengerti apalagi memahami tentang persoalan aturan hukum yang rumit.
- c. Faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang akan mempengaruhi dalam hal untuk memperjuangkan atas hak-haknya dalam hal proses: dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

d. Dalam hal ini, Hakim yang memberikan putusan adalah manusia biasa demikian pula aparat kepolisian maupun pihak jaksa sehingga dalam hal ini seorang advokat diperlukan sebagai pihak pengontrol.

Bsik secara sosiologis peranan advokat disamping sebagai penjaga atau pengawal dalam hal kekuasaan pengadilan, juga dapat berperan sebagai seseorang yang akan dimintai bantuan. Advokat dalam hal melaksanakan peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan aparat pengadilan serta memiliki kedudukan yang otonom bahkan tidak tergantung serta bertujuan untuk memperjuangkan hak –hak klien.

Berdasarkan keempat alasan tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa posisi advokat dalam rangka untuk mendampingi tersangka maupun terdakwa sangat dibutuhkan perannya, namun dalam pelaksanaannya hak tersebut sering dilanggar, advokat yang hanya dibolehkan mendampingi tersangka pada tahap proses penyidikan pada kenyataannya tidak pernah terwujud, hal ini karena Undang-Undang sendiri tidak pernah memberi pengaturan secara lebih lanjut apakah penyidik dalam proses melakukan penyidikan harus memberitahukan kepada penasihat hukum.

Hak Untuk Menuntut Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Munculnya pandangan ini memperjelas dengan apa yang tertera pada pertimbangan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan “negara republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan ideologi pancasila dan UUD 1945 ..” dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana itu adalah dalam rangka pembinaan setiap para pelaksana aparat penegak hukum menuju arah tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia tersebut.

Hak untuk perihal menuntut ganti kerugian serta rehabilitasi ini, sebenarnya terdapat 2 asas yang pada pokoknya menuju kepada hak warga negara untuk mendapatkan kompensasi serta rehabilitasi melalui kewajiban pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakunya selama dalam proses pre-ajudikasi. Dalam ini, kedua asas ini terkandung suatu pandangan yang menyatakan bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas dasar segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya

Perihal untuk menuntut ganti rugi dalam tahapan perkara pidana meliputi 3 hal yaitu :

- a. Ganti kerugian yang diakibatkan penangkapan maupun penahanan bahkan atas penuntutan yang tidak sah
- b. Ganti kerugian pada saat proses herziening telah selesai
- c. Ganti kerugian yang dilakukan oleh korban dalam hal pelanggaran hukum yang bukan oleh negara

Apa yang telah dimuat KUHAP untuk ketiga jenis ganti kerugian tersebut, telah tercantum akan tetapi tidak diatur lebih lanjut perihal bagaimana serta sejauh mana mengenai tuntutan akan ganti kerugian boleh dikabulkan kecuali pada saat jenis ganti kerugian pada butir c yang hal ini diatur dalam pasal 98-101 KUHAP yang menyatakan penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apakah semua permasalahan ini telah terlupakan oleh pembuat KUHAP atau bahkan secara sengaja dilupakan atau memang dengan sengaja untuk memberikan peluang kebebasan perihal kebijaksanaan hakim, dalam hal tersebut, masih kurang jelas adanya, sehingga akan membuat sering sekali terjadi pelanggaran bagi hak asasi seseorang.

Dan kedepannya harus ada formulasi yang jelas mengenai tahapan untuk menuntut ganti kerugian ini, baik di dasarkan atas besar kecil perbuatan yang dilakukan maupun dampak dari perbuatan itu sendiri.

SIMPULAN

Konsepsi perihal Hak Asasi Manusia dalam berbagai sudut pandang, dari pendapat para ahli bahkan Undang-undang Dasar 1945, serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Azasi Manusia, bahkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa tentang Hak Asasi Manusia ini adalah hak atas dasar yang melekat pada setiap diri individu sejak ia dilahirkan ke muka bumi serta bukan merupakan pemberian dari manusia itu sendiri bahkan negara, tetapi melainkan atas hak pemberian Tuhan yang melekat pada diri manusia itu sendiri, sejak dalam kandungan serta dilahirkan yang akan wajib dilindungi oleh negara. Hak Azasi Manusia yang wajib dilindungi antara lain :

1. Hak atas Hidup
2. Hak agar tidak disiksa
3. Hak diri untuk kebebasan pribadi
4. Hak mendapatkan pikiran serta hati nurani,
5. Hak atas kehidupan beragama,
6. Hak atas tindakan tidak diperbudak,
7. Hak atas mengenai pengakuan sebagai pribadi serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk
8. tidak dituntut terhadap atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pelanggaran Hak Azasi Manusia dalam hal ini Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan Hak Asasi Manusia berupa Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan orang bahkan sekelompok orang termasuk aparat negara baik yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja atau dengan kelalaian secara melawan hukum mengurangi atau menghalangi atau membatasi /

mencabut HAM orang atau kelompok orang yang akan dijamin oleh UU serta tidak mendapat bahkan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar

Upaya meminimalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka untuk penegakan Hukum Pidana, dilakukan melalui **Beberapa asas** yang terkandung dalam KUHAP serta dapat dijadikan indikator apakah proses pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri sudah menuju kearah yang benar akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta bagaimanakah sikap tindak dari para aparat penegaknya. Maka, setidaknya didalam KUHAP terdapat lima pilar penting yang perlu dikaji kemabali perihal untuk upaya meminimalisasi pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana yakni:

1. Perlakuan atas kedudukan yang sama dihadapan hukum
2. Penangkapan serta penahanan
3. Asas praduga tak bersalah
4. Hak atas memendapatkan bantuan hukum
5. Hak Untuk Menuntut Ganti Kerugian serta Rehabilitasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan serta Konsolidasi Dari Lembaga Apartur Negara Setelah Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Konespsi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Mahfud M.D., Moh. *Dasar Serta Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Bandung, 1958.

Undang – Undang :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Mengenai Pengadilan HAM.

Web:

[file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia.wordpress.com.html](file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perlindungan%20Dan%20Penegakan%20Hak%20Asasi%20Manusia.wordpress.com.html) di akses 07 april 2020 jam 19.13 WIB.